

ABSTRAK

Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemulihan Aset Negara Yang Berpotensi Hilang Atau dikuasai Secara Melawan Hukum Melalui Mekanisme Perdata (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan)

Oleh:

Usi Putri Tanjung

Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah pemulihan aset negara yang berpotensi hilang atau dikuasai secara melawan hukum. Penelitian ini untuk mengetahui peran Jaksa Pengacara Negara dalam pemulihan aset negara melalui mekanisme perdata di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan pemulihan aset negara melalui mekanisme perdata di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pelaksanaannya, Jaksa Pengacara Negara melakukan identifikasi aset, penelitian dokumen kepemilikan, pengumpulan alat bukti, hingga pembuktian di persidangan untuk memperoleh putusan yang menguntungkan negara. Dengan adanya peran tersebut pemulihan aset negara dapat dilaksanakan secara efektif sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan negara dan kepentingan masyarakat. Dan pemulihan aset negara melalui mekanisme perdata masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi kesulitan memperoleh alat bukti dan dokumen kepemilikan aset yang lengkap, kompleksitas pembuktian dalam perkara perdata, lamanya proses penyelesaian perkara di pengadilan, kurang optimalnya koordinasi dengan instansi terkait, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam bidang perdata, serta kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Jaksa Pengacara Negara telah melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, memperkuat proses pengumpulan alat bukti, mengoptimalkan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

Kata Kunci: Pemulihan Aset Negara, Hukum Perdata, Jaksa Pengacara Negara

ABSTRACT

THE ROLE OF STATE ATTORNEYS IN THE RECOVERY OF STATE ASSETS AT RISK OF LOSS OR UNLAWFUL CONTROL THROUGH CIVIL LAW MECHANISMS: A STUDY AT THE SOUTH BENGKULU DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE

By:

Usi Putri Tanjung

One of the problems frequently encountered in society is the recovery of state assets that are at risk of being lost or unlawfully controlled. This study aimed to examine the role of State Attorneys in recovering state assets through civil law mechanisms at the South Bengkulu District Attorney's Office and to identify the obstacles faced by State Attorneys in implementing state asset recovery through civil law mechanisms. This study employed empirical legal research using a socio-legal approach. The results showed that, in practice, State Attorneys carried out various activities, including asset identification, examination of ownership documents, collection of evidence, and presentation of evidence before the court to obtain decisions favorable to the state. Through these roles, state asset recovery can be carried out effectively as a means of protecting state assets and the interests of society. However, state asset recovery through civil law mechanisms still faces several obstacles. These include difficulties in obtaining sufficient evidence and complete asset ownership documents, the complexity of evidentiary processes in civil cases, lengthy court proceedings, suboptimal coordination with relevant institutions, limited human resources with specialized expertise in civil law, and challenges in enforcing court decisions. To overcome these obstacles, State Attorneys have undertaken several measures, including improving coordination with relevant institutions, strengthening evidence-gathering processes, optimizing non-litigation dispute resolution, enhancing human resource capacity, and monitoring the implementation of court decisions.

Keywords: State Asset Recovery, Civil Law, State Attorneys.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara sebagai subjek hukum publik memiliki kekayaan negara yang harus dikelola dan dilindungi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan negara tersebut berasal dari berbagai sumber, baik pajak, retribusi, maupun pengelolaan sumber daya alam, yang keseluruhannya wajib dijaga agar tidak hilang, berkurang, atau dikuasai secara melawan hukum oleh pihak-pihak yang tidak berhak.¹

Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah adanya penguasaan aset negara secara melawan hukum, baik oleh perseorangan maupun badan hukum. Penguasaan tersebut dapat terjadi akibat perbuatan melawan hukum, wanprestasi, penyalahgunaan kewenangan maupun akibat lemahnya pengawasan administrasi negara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan apabila tidak segera ditangani melalui mekanisme hukum yang tepat.²

Pemulihan aset negara yang berpotensi hilang atau dikuasai secara melawan hukum merupakan salah satu fungsi krusial Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hak-hak negara melalui

¹Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 45.

²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016, Hlm. 89.

mekanisme perdata. Oleh karena itu penelitian mengenai efektivitas peran JPN dalam pemulihan aset negara menjadi penting untuk mengidentifikasi kendala, menilai capaian, dan merumuskan upaya peningkatan efektivitas agar hak negara dapat terlindungi secara maksimal.³

Upaya pemulihan aset negara yang berpotensi hilang atau telah dikuasai secara melawan hukum tidak selalu harus ditempuh melalui jalur hukum pidana. Dalam banyak kasus mekanisme hukum perdata justru menjadi instrumen yang efektif untuk mengembalikan aset negara, khususnya apabila permasalahan berkaitan dengan hubungan hukum keperdataan seperti perjanjian, penguasaan tanpa hak, atau perbuatan melawan hukum dalam arti perdata.

Hukum perdata memberikan dasar normatif bagi negara untuk menuntut pengembalian haknya melalui gugatan perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi salah satu landasan penting dalam menuntut pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian termasuk kerugian terhadap negara. Dengan demikian mekanisme perdata memiliki posisi strategis dalam rangka perlindungan aset negara.⁴

Dalam penegakan hukum, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran yang tidak hanya terbatas pada bidang pidana, tetapi juga bidang perdata dan tata usaha negara. Peran tersebut dijalankan oleh Jaksa Pengacara Negara yang bertindak untuk dan atas nama negara atau

³Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2019, Hlm. 98.

⁴*Ibid.* Hlm. 78

pemerintah dalam perkara perdata, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁵

Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum perdata dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara. Kewenangan ini menjadi sangat penting ketika negara berada dalam posisi dirugikan akibat perbuatan hukum pihak lain, sehingga negara harus bertindak sebagai subjek hukum perdata yang menuntut haknya.⁶

Pemulihan aset negara melalui mekanisme perdata oleh Jaksa Pengacara Negara pada prinsipnya bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*). Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum perdata yang menitikberatkan pada pemulihan hak dan keseimbangan antara para pihak yang dirugikan dan yang merugikan. Namun dalam pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam pemulihan aset negara seringkali menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat berupa kesulitan pembuktian, penguasaan fisik aset oleh pihak ketiga, serta lemahnya administrasi aset negara yang menyebabkan ketidakjelasan status hukum aset tersebut.⁷

Selain itu masih terdapat pandangan yang lebih mengedepankan pendekatan pidana dalam upaya penyelamatan keuangan negara sehingga mekanisme perdata sering kali kurang dimanfaatkan secara optimal.

⁵Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, Hlm. 141.

⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, Hlm. 56.

⁷ Ibid. Hlm. 59

Padahal mekanisme perdata dapat memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dan fokus pada pengembalian aset, bukan semata-mata pada pemidanaan pelaku.

Dalam perspektif hukum perdata, negara memiliki kedudukan yang sama dengan subjek hukum lainnya. Oleh karena itu, negara dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Kedudukan hukum ini memperkuat legitimasi Jaksa Pengacara Negara dalam bertindak sebagai kuasa hukum negara.⁸

Penelitian terhadap peran Jaksa Pengacara Negara dalam pemulihan aset negara menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas mekanisme perdata dalam melindungi kekayaan negara. Hal ini juga penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan perkara perdata terkait aset negara.⁹

Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan sebagai salah satu institusi penegak hukum di daerah memiliki peran strategis dalam menangani perkara-perkara perdata yang berkaitan dengan aset negara di wilayah hukumnya. Karakteristik wilayah dan permasalahan aset di daerah memberikan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara.

⁸M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 118.

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003.Hlm.67

Melalui penelitian pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dapat diperoleh gambaran nyata mengenai praktik pemulihan aset negara melalui mekanisme perdata. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum perdata, khususnya terkait peran negara sebagai subjek hukum perdata.

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pemulihan aset negara. Dengan demikian perlindungan terhadap kekayaan negara dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik ingin meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemulihan Aset Negara Yang Berpotensi Hilang Atau Dikuasai Secara Melawan Hukum Melalui Mekanisme Perdata (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di atas maka disimpulkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam pemulihan aset negara melalui mekanisme perdata di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan ?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan pemulihan aset negara melalui mekanisme perdata di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Jaksa Pengacara Negara dalam pemulihan aset negara melalui mekanisme perdata di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan pemulihan aset negara melalui mekanisme perdata di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Agar masyarakat terkhususnya mahasiswa bisa mendapatkan sumber pemikiran, informasi dan masukan dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai peran Jaksa Pengacara Negara dalam pemulihan aset negara melalui mekanisme perdata di Kejaksaan Negeri
2. Agar masyarakat terkhususnya mahasiswa dapat mempelajari dan memberikan sumber pemikiran bagi pihak yang memerlukan khususnya yang berhubungan dengan peran Jaksa Pengacara Negara dalam pemulihan aset negara melalui mekanisme perdata di Kejaksaan Negeri